

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU  
NOMOR **179** TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MOTO/SLOGAN PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN  
UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN III (UPTP III)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Moto/Slogan Pelayanan dan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu tentang Penetapan Moto/Slogan Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan III (UPTP III);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU TENTANG PENETAPAN MOTO/SLOGAN PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN III (UPTP III).
- KESATU : Moto/Slogan Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan III (UPTP III) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Moto/Slogan Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan di Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan III (UPTP III).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bersifat membatalkan Keputusan Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Nomor 234 Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Penetapan Moto/Slogan Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan III (UPTP III), dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Januari 2024

DIREKTUR  
STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU,



MATHEUS HENDRO PURNOMO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU  
NOMOR      TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MOTO/SLOGAN PELAYANAN DAN MAKLUMAT  
PELAYANAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN III (UPTP III)

MOTO/SLOGAN PELAYANAN UNIT PELAYANAN TERPADU  
PERDAGANGAN III (UPTP III)

“AKURAT”

(Akuntabel, Kompeten, Unggul, Responsif, Adaptif, Transparan)

- Akuntabel : Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- Kompeten : Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- Unggul : Senantiasa berupaya memberikan pelayanan yang profesional dengan kualitas terbaik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan pelanggan.
- Responsif : Senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja maupun pelanggan.
- Adaptif : Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- Transparan : Bersikap terbuka, komunikatif dan berupaya menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses publik.

MAKLUMAT PELAYANAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN  
III (UPTP III)

“KAMI SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN  
PROSEDUR OPERASI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH  
DITETAPKAN. PELANGGARAN MAKLUMAT INI AKAN DIKENAKAN  
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DAN/ATAU PEMBERIAN KOMPENSASI”

DIREKTUR  
STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU,



MATHEUS HENDRO PURNOMO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU  
NOMOR      TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MOTO/SLOGAN PELAYANAN DAN MAKLUMAT  
PELAYANAN UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN III (UPTP III)



**UNIT PELAYANAN TERPADU PERDAGANGAN III  
UPTP III**

## **MAKLUMAT PELAYANAN**

**KAMI SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN PROSEDUR OPERASI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN. PELANGGARAN MAKLUMAT INI AKAN DIKENAKAN SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGDAN/ATAU PEMBERIAN KOMPENSASI**

**JAKARTA, 24 JANUARI 2024**

**PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL UPTP III**

**MOGA SIMATUPANG  
NIP. 19680804 198803 1 001**

**PENANGGUNG JAWAB HARIAN / KOORDINATOR PELAKSANA UPTP III**

**MATHEUS HENDRO PURNOMO  
NIP. 19681227 198901 1 001**

**KOORDINATOR PELAKSANA PENGGANTI UPTP III**

**IVAN FITHRIYANTO  
NIP. 19731103 200312 1 006**